



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat


No. SK :

Persyaratan

- Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Waktu Penyelesaian



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

13 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

13 (TIGA BELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 8 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT